



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 34/PID/2015/PT.PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama Lengkap : SAMUDRA Als. MUDRA Als. ABAH GUSTI bin NASRUN;
Tempat Lahir : Pemakuan (Kab. Banjar);
Umur/Tgl.lahir : 47 tahun/1 Juli 1967;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
/Kewarganegaraan
Tempat tinggal : Jalan Bhakti Pemakuan Rt.003, Desa Pemakuan, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : Madrasah Ibtidaiyah (Tidak Tamat);
- II. Nama Lengkap : EDY SUSILO bin SUJINAL;
Tempat Lahir : Benua Tengah;
Umur/Tgl.lahir : 28 Tahun/5 Februari 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
/Kewarganegaraan
Tempat tinggal : Rombongan 9 Rt. 003/ Rw. 005 Kelurahan Benua Tengah, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMP (Tamat);
- III. Nama Lengkap : BHRUDIN Als. UDIN bin DARMAWI;
Tempat Lahir : Banjarmasin;
Umur/Tgl.lahir : 50 tahun/13 Agustus 1964;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
/Kewarganegaraan
Tempat tinggal : Jalan Sei Jingga Rt. 016 Rw. 002, Kel. Surgi Mukti, Kec. Banjar Utara, Kab. Tanah Aut, Provinsi Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No. 34/PID/2015/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMP (Tamat);

IV. Nama Lengkap : ANWAR SADAD Als. SADAD bin AINI;
Tempat Lahir : Martapura (Kab. Barito Kuala);
Umur/Tgl.lahir : 38 tahun/01 Januari 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
/Kewarganegaraan
Tempat tinggal : Jalan Sei Punggu Sungai Punggu Kec. Anjir Muara
Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan
Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMP (Tamat);

Terdakwa ditangkap kemudian ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penangkapan Penyidik, sejak tanggal 31 Oktober 2014 s.d 01 November 2014;
2. Penahanan Penyidik, sejak tanggal 01 November 2014 s.d 20 November 2014;
3. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 November 2014 s.d tanggal 30 Desember 2014;
4. Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Desember 2014 s.d tanggal 17 Januari 2015;
5. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sampit, sejak tanggal 07 Januari 2015 s.d tanggal 05 Februari 2015;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sampit, sejak tanggal 06 Februari 2015 s.d tanggal 06 April 2015;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 13 April 2015 s.d 12 Mei 2015.
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 13 Mei 2015 sampai dengan tanggal 11 Juli 2015;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Tim Penasihat Hukum:

1. MARIYAM FATIMAH, SH.,MH;
2. SODIKIN NASRUR ROHMAN, SH ;
3. MUHAJIR, SH ;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No. 34/PID/2015/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. EKI SIROJUL BAIHAQI, SH.,MH ;

5. H. SUNDJONO, SH ;

Semuanya Advokat / Penasehat Hukum pada kantor Hukum "MARYAM FATIMAH & PARTNERS" beralamat di Kartika Chandra – Tower 4th Floor, Suite 401-402 Jl. Gatot Subroto Kav. 18 Jakarta 12060 Indonesia Telp. 021 5250951, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Januari 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit Nomor : 06/SK/ 2015/PN.Spt., tanggal 19 Januari 2015 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

a. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 31 Desember 2014 No. Reg. Perkara : PDM-96/Epp.2/KP/Epp.2/12/2014 yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU :

----- Bahwa mereka terdakwa Samudra Als Mudra Als Abah Gusti Bin Nasrun bersama dengan Anwar Sadad bin Aini, Edi Susilo Als Edi Bin Sujinal dan Bahrudin Als Udin Bin Darmawi pada hari Jum'at, tanggal 31 Oktober 2014 sekitar jam 13.30 WIB. atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2014 bertempat di areal perkebunan kelapa sawit PT. Sarana Titian Permata I (STP I), Desa Tanjung Rangsang, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Propinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah membantu mengambil buah kelapa Sawit milik PT. Sarana Titian Permata I, sebanyak 1 truk atau bobot keseluruhan 6 (enam) ton yang ditaksir seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), perbuatan tersebut mereka terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

2 Berawal pada hari Selasa, tanggal 28 Oktober 2014, sekira jam 19.00 wib, waktu terdakwa Samudra sedang berada dirumahnya yang terletak di jalan Bakti Pemakuan RT 003/ RW, Desa Pemakuan, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan, dihubungi lewat

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No. 34/PID/2015/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hand phone oleh saksi Manuel De Sousa (terdakwa dalam berkas terpisah) dalam pembicaraannya saksi Manuel De Sousa (terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan “naik ke STP masyarakat minta dikawal untuk portal dan panen buah perusahaan”, terdakwa Samudra menjawab “tunggu saya naik”.

☐ Bahwa pada hari Rabu, tanggal 29 oktober 2014 sekira jam 07.00 wib, terdakwa Samudra dihubungi terdakwa Edi Susilo melalui hand phone dalam pembicaraannya terdakwa Edi Susilo mengatakan “kita naik ke STP (sarana Titian Permata) jam 09.00 wib, masyarakat mau mortal”, terdakwa Samudra menjawab “iya”, sekira jam 09.00 wib terdakwa Samudra dijemput terdakwa Edi Susilo menggunakan mobil trevel, kemudian terdakwa Samudra bersama terdakwa Edi Susilo dengan menumpang trevel berangkat ke Sampit, sekira jam 16.00 wib terdakwa Samudra dan Edi Susilo tiba di Sampit. Kemudian terdakwa Samudra dan Edi Susilo menunggu terdakwa Anwar Sadat yang sebelumnya telah menyuruh terdakwa Samudra untuk menunggu di Sampit. Sekira jam 22.30 wib. terdakwa Samudra dan Edi Susilo dijemput terdakwa Anwar sadat dan Bahrudin menggunakan mubil Daihatshu Xenia No.Pol KH 1994 AM lalu terdakwa Samudra, Edi Susilo, Anwar Sadat dan Bahrudin dengan mnumpang mubil Daihatshu Xenia No.Pol KH 1994 AM berangkat menuju ke PT Sarana Titian Permata (STP) .

☐ Bahwa pada hari Kamis, tanggal 30 Oktober 2014, sekira jam 5.30 wib terdakwa Samudra, Edi Susilo, Anwar Sadat dan Bahrudin tiba di PT sarana Titian Permata (STP) kemudian terdakwa Samudra menggunakan hand phone menghubungi saksi Nedy Sugianto (terdakwa dalam berkas terpisah), terdakwa Samudra berkata “dimana posisinya “, saksi Nedy Sugianto berkata “ berada di blok A42-blok A 43, “kemudian terdakwa Samudra, Edi Susilo, Anwar Sadat dan Bahrudin berangkat ke blok A42-A43, setelah terdakwa Samudra, Edi Susilo, Anwar Sadat dan Bahrudin tiba di blok A42-A43 bertemu dengan saksi Manuel De Sousa dan Nedy Sugianto (keduanya terdakwa dalam berkas terpisah) terdakwa Samudra, Edi Susilo, Anwar Sadat dan Bahrudin melihat jalan blok A42- A43 sudah diportal dan ada tumpukan buah kelapa sawit dijalan blok , kemudian terdakwa Samudra, Edi Susilo, Anwar Sadat dan Bahrudin membantu saksi Manuel De Sousa dan Nedy Sugianto (keduanya terdakwa dalam berkas terpisah) mengamankan buah kelapa sawit tersebut. .

☐ Bahwa pada hari Jum,at, tanggal 31 Oktober 2014, sekira jam 13.00 wib terdakwa Samudra, Edi Susilo, Anwar Sadat dan Bahrudin dengan

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No. 34/PID/2015/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menumpang mobil mubil Daihatshu Xenia No.Pol KH 1994 AM membantu saksi Manuel De Sousa dan Nedy Sugianto (keduanya terdakwa dalam berkas terpisah) mengawal truk No.Pol. KH8072 FN yang dikemudikan saksi Kaderi, yang bermuatan buah kelapa sawit milik PT Sarana Titian Permata yang diangkut keluar area perkebunan kelapa sawit PT Sarana Titian Permata dengan maksud akan dijual tanpa ijin pihak PT Sarana Titian Permata oleh saksi Manuel De Sousa dan Nedy Sugianto (keduanya terdakwa dalam berkas terpisah). Dalam perjalanan terdakwa Samudra, Edi Susilo, Anwar Sadat dan Bahrudin, bersama saksi Manuel De Sousa dan Nedy Sugianto (keduanya terdakwa dalam berkas terpisah) berikut barang buktinya diamankan Polisi Polres Seruyan, kemudian terdakwa Samudra, Edi Susilo, Anwar Sadat dan Bahrudin, bersama saksi Manuel De Sousa dan Nedy Sugianto (keduanya terdakwa dalam berkas terpisah) berikut barang buktinya dibawa kentor Polisi Polres Seruyan untuk diproses lebih lanjut

2 Bahwa terdakwa Samudra, Edi Susilo, Anwar Sadat dan Bahrudin, mau membantu saksi Manuel De Sousa dan Nedy Sugianto (keduanya terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mengamankan saksi Manuel De Sousa dan Nedy Sugianto (keduanya terdakwa dalam berkas terpisah) saat melakukan demo /mortal jalan blok buah kelapa sawit A42-A43 PT Sarana titian Permata, mengamankan buah kelapa sawit serta mengawal buah kelapa sawit tersebut diangkut keluar area perkebunan kelapa sawit milik PT Sarana titian Permata untuk dijual tanpa ijin mereka terdakwa Samudra, Edi Susilo, Anwar Sadat dan Bahrudin dijanjikan oleh saksi Manuel De Sousa dan Nedy Sugianto (keduanya terdakwa dalam berkas terpisah) bisa menjadi anggota LSM tajam .

----- Perbuatan mereka terdakwa Samudra, Edi Susilo, Anwar Sadat dan Bahrudin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 (1) ke-4 KUHP Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 56 ke-1 KUHP. -----

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa mereka terdakwa Samudra, Edi Susilo, Anwar Sadat dan Bahrudin pada hari Jum'at, tanggal 31 Oktober 2014 sekitar jam 13.00 WIB. atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2014 bertempat di areal perkebunan kelapa sawit PT. Sarana Titian Permata I (STP I), Desa Tanjung Rangsang, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Propinsi

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No. 34/PID/2015/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kalimantan Tengah, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut Menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus menduga diperoleh dari kejahatan penadahan, telah membantu mengangkut buah kelapa Sawit milik PT. Sarana Titian Permata I, sebanyak 1 truk atau bobot keseluruhan 6 (enam) ton yang ditaksir seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

2 Berawal pada hari Selasa, tanggal 28 Oktober 2014, sekira jam 19.00 wib, waktu terdakwa Samudra sedang berada dirumahnya yang terletak di jalan Bakti Pemakuan RT 003/ RW , Desa Pemakuan, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan, dihubungi lewat hand phone oleh saksi Manuel De Sousa (terdakwa dalam berkas terpisah) dalam pembicaraannya saksi Manuel De Sousa (terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan “naik ke STP masyarakat minta dikawal untuk portal dan panen buah perusahaan“, terdakwa Samudra menjawab “tunggu saya naik“.

2 Bahwa pada hari Rabu, tanggal 29 oktober 2014 sekira jam 07.00 wib, terdakwa Samudra dihubungi terdakwa Edi Susilo melalui hand phone dalam pembicaraannya terdakwa Edi Susilo mengatakan “kita naik ke STP (sarana Titian Permata) jam 09.00 wib, masyarakat mau mortal“, terdakwa Samudra menjawab “iya” , sekira jam 09.00 wib terdakwa Samudra dijemput terdakwa Edi Susilo menggunakan mobil trevel, kemudian terdakwa Samudra bersama terdakwa Edi Susilo dengan menumpang trevel berangkat ke Sampit, sekira jam 16.00 wib terdakwa Samudra dan Edi Susilo tiba di Sampit. Kemudian terdakwa Samudra dan Edi Susilo menunggu terdakwa Anwar Sadat yang sebelumnya telah menyuruh terdakwa Samudra untuk menunggu di Sampit. Sekira jam 22.30 wib. terdakwa Samudra dan Edi Susilo dijemput terdakwa Anwar sadat dan Bahrudin menggunakan mubil Daihatshu Xenia No.Pol KH 1994 AM lalu terdakwa Samudra, Edi Susilo, Anwar Sadat dan Bahrudin dengan mnumpang mubil Daihatshu Xenia No.Pol KH 1994 AM berangkat menuju ke PT Sarana Titian Permata (STP) .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bahwa pada hari Kamis, tanggal 30 Oktober 2014, sekira jam 5.30 wib terdakwa Samudra, Edi Susilo, Anwar Sadat dan Bahrudin tiba di PT sarana Titian Permata (STP) kemudian terdakwa Samudra menggunakan hand phone menghubungi saksi Nedy Sugianto (terdakwa dalam berkas terpisah), terdakwa Samudra berkata “ dimana posisinya “, saksi Nedy Sugianto berkata “ berada di blok A42-blok A 43, “ kemudian terdakwa Samudra, Edi Susilo, Anwar Sadat dan Bahrudin berangkat ke blok A42-A43, setelah terdakwa Samudra, Edi Susilo, Anwar Sadat dan Bahrudin tiba di blok A42-A43 bertemu dengan saksi Manuel De Sousa dan Nedy Sugianto (keduanya terdakwa dalam berkas terpisah) terdakwa Samudra, Edi Susilo, Anwar Sadat dan Bahrudin melihat jalan blok A42- A43 sudah diportal dan ada tumpukan buah kelapa sawit dijalan blok, kemudian terdakwa Samudra, Edi Susilo, Anwar Sadat dan Bahrudin membantu saksi Manuel De Sousa dan Nedy Sugianto (keduanya terdakwa dalam berkas terpisah) mengamankan buah kelapa sawit tersebut. .

2 Bahwa pada hari Jum,at, tanggal 31 Oktober 2014, sekira jam 13.00 wib terdakwa Samudra, Edi Susilo, Anwar Sadat dan Bahrudin dengan menumpang mobil mubil Daihatshu Xenia No.Pol KH 1994 AM membantu saksi Manuel De Sousa dan Nedy Sugianto (keduanya terdakwa dalam berkas terpisah) mengawal truk No.Pol. KH 8072 FN yang dikemudikan saksi Kaderi, yang bermuatan buah kelapa sawit milik PT Sarana Titian Permata yang diangkut keluar area perkebunan kelapa sawit PT Sarana Titian Permata dengan maksud akan dijual tanpa ijin pihak PT Sarana Titian Permata oleh saksi Manuel De Sousa dan Nedy Sugianto (keduanya terdakwa dalam berkas terpisah). Dalam perjalanan terdakwa Samudra, Edi Susilo, Anwar Sadat dan Bahrudin,bersama saksi Manuel De Sousa dan Nedy Sugianto (keduanya terdakwa dalam berkas terpisah) berikut barang buktinya diamankan Polisi Polres Seruyan, kemudian terdakwa Samudra, Edi Susilo, Anwar Sadat dan Bahrudin,bersama saksi Manuel De Sousa dan Nedy Sugianto (keduanya terdakwa dalam berkas terpisah) berikut barang buktinya dibawa kentor Polisi Polres Seruyan untuk diproses lebih lanjut.

2 Bahwa terdakwa Samudra, Edi Susilo, Anwar Sadat dan Bahrudin, mau membantu saksi Manuel De Sousa dan Nedy Sugianto (keduanya terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mengamankan saksi Manuel De Sousa dan Nedy Sugianto serta mengawal buah kelapa sawit saat diangkut keluar area perkebunan kelapa sawit milik PT Sarana titian Permata menggunakan truk No.Pol KH 8072 FN yang dikemudikan saksi Kaderi untuk

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No. 34/PID/2015/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual tanpa ijin, mereka terdakwa Samudra, Edi Susilo, Anwar Sadat dan Bahrudin dijanjikan oleh saksi Manuel De Sousa dan Nedy Sugianto (keduanya terdakwa dalam berkas terpisah) bisa menjadi anggota LSM tajam yang dipimpin mereka terdakwa Manuel De Sousa dan Nedy Sugianto.

----- Perbuatan mereka terdakwa Samudra, Edi Susilo, Anwar Sadat dan Bahrudin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 56 ke-1 KUHP. -----

b.-----

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 1 April 2015, No.Reg. Perkara : PDM - 96/Epp2/KP/12/2014, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Samudra, Anwar Sadat, Edi Susilo dan Bahrudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memberi bantuan saat pelaksanaan pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu "sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 (1) ke 1 ke 4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan hukuman pidana penjara terhadap terdakwa Samudra, Anwar Sadat, Edi Susilo dan Bahrudin masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama mereka terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Dump truk No. Pol KH 8672 FN, berikut foto copy STNK nya;
 - 1 mobil Daihatsu Xenia No. Pol KH 1994 AM, berikut foto copy STNK nya;
 - Buah kelapa sawit kurang lebih 6 ton dikembalikan ke Penuntut Umum untuk bukti perkara Nedy Sugianto dan Manuel De Sousa;
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus ribu rupiah);

c. Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sampit, tanggal 13 April 2015 Nomor 13/Pid.B/2015/PN.Spt, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. Samudra Als Mudra Als Abah Gusti Bin Nasrun, Terdakwa II. Edy Susilo Bin Sujinal, Terdakwa III. Bahrudin Als Udin Bin Darmawi dan terdakwa IV Anwar Sadat Als Sadat Bin Aini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Samudra Als Mudra Als Abah Gusti Bin Nasrun, Terdakwa II. Edy Susilo Bin Sujinal, Terdakwa III.

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No. 34/PID/2015/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahrudin Als Udin Bin Darmawi dan terdakwa IV Anwar Sadad Als Sadad Bin Aini dengan pidana penjara masing-masing yang selama 6 (Enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan barang bukti berupa;

- Dump truk No. Pol KH 8672 FN, berikut foto copy STNK nya;
- 1 mobil Daihatsu Xenia No. Pol KH 1994 AM, berikut foto copy STNK nya;
- Buah kelapa sawit kurang lebih 6 ton;

dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nedy Sugianto dan Manuel De Sousa;

5. Menetapkan Para terdakwa untuk membayar ongkos perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah);

d. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Sampit yang menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 13 April 2015, dimana Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sampit, Nomor 13/Pid.B/2015/PN.Spt, tanggal 13 April 2015 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 April 2015;

e. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Sampit yang menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 13 April 2015, dimana Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sampit, Nomor 13/Pid.B/2015/PN.Spt, tanggal 13 April 2015 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa dengan Surat Permohonan Bantuan Pemberitahuan Pernyataan Banding melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 21 April 2015 Nomor : W16.U2/437/HK.01/04/2015 yang meminta supaya Pernyataan Banding tersebut diberitahukan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa;

f. Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 27 April 2015, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 27 April 2015, dinyatakan dengan Tanda Terima Memori Banding Perkara Nomor : 13/Pid.B/2015/PN.Spt. dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa dengan Surat Permohonan Bantuan Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 28 April 2015 Nomor :

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No. 34/PID/2015/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W16.U2/463/HK.01/04/2015 yang meminta supaya Memori Banding tersebut diberitahukan serta diserahkan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa;

g. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa berupa Surat Permohonan Pemberitahuan Mempelajari berkas perkara melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 24 April 2015 Nomor : W16.U2/451/HK.01/4/2015 dan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 24 April 2015 Nomor : W16.U2/451/HK.01/4/2015 yang menerangkan bahwa mereka dapat mempelajari berkas perkara selama 7 hari kerja terhitung mulai tanggal 24 April 2015 sampai dengan tanggal 5 Mei 2015;

Menimbang, bahwa karena permintaan banding dari Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permintaan bandingnya tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan memori banding, sehingga karenanya tidak dapat diketahui dalam hal apa Para Terdakwa berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Sampit tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara tersebut telah tepat dan benar dalam memberikan pertimbangan hukum dalam putusannya yang menentukan kesalahan Para Terdakwa , tetapi tidak sependapat mengenai penjatuhan pidananya karena tidak secara seksama memperhatikan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum karena telah terjadi kekhilafan dalam menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa masing- masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan. Hal tersebut dirasa kurang memberi efek jera dan belum memberikan rasa keadilan di masyarakat khususnya bagi pengusaha kelapa sawit, sebab mereka melakukan kejahatannya tersebut secara berkelompok, rasa solidaritasnya kuat dan pengendaliannya susah.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 13/Pid.B/2015/PN.Spt tanggal 13 April 2015, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Sampit yang dimohonkan banding tersebut sudah benar dan tepat dalam pertimbangan hukumnya sepanjang mengenai terbuktinya dakwaan, oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Sampit tersebut

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No. 34/PID/2015/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana disampaikan di dalam memori bandingnya bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Sampit kepada para terdakwa di dalam putusannya tersebut masih terlalu ringan dan kurang memberikan efek jera serta kurang memenuhi rasa keadilan khususnya bagi para pengusaha perkebunan sawit yang memerlukan ketenangan dalam berusaha;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 13/Pid.B/2015/PN.Spt, tanggal 13 April 2015 yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan dengan perbaikan amar putusan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana maka kepada mereka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa berada dalam tahanan, maka Para Terdakwa harus dinyatakan tetap dalam tahanan.

Mengingat, ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo. pasal 56 ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dan ketentuan-ketentuan lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permintaan banding dari pembanding Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum dapat diterima;

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 13/Pid.B/2015/PN.Spt tanggal 13 April 2015 yang dimintakan banding dengan perbaikan amar putusan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. Samudra Als Mudra Als Abah Gusti Bin Nasrun, Terdakwa II. Edy Susilo Bin Sujinal, Terdakwa III. Bahrudin Als Udin Bin Darmawi dan terdakwa IV Anwar Sadad Als Sadad Bin Aini telah terbukti

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No. 34/PID/2015/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan";

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Samudra Als Mudra Als Abah Gusti Bin Nasrun, Terdakwa II. Edy Susilo Bin Sujinal, Terdakwa III. Bahrudin Als Udin Bin Darmawi dan terdakwa IV Anwar Sadad Als Sadad Bin Aini dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan barang bukti berupa;

- Dump truk No. Pol KH 8672 FN, berikut foto copy STNK nya;
- 1 mobil Daihatsu Xenia No. Pol KH 1994 AM, berikut foto copy STNK nya;
- Buah kelapa sawit kurang lebih 6 ton;

dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nedy Sugianto dan Manuel De Sousa;

5. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp 5.000,- (limaribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya, pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2015 oleh kami SETYAWAN HARTONO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua sidang, MULYANTO, S.H. dan H. SUTADI WIDAYATO, S.H., M.Hum. selaku Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 19 Mei 2015 Nomor 34/PID/2015/PT.PLK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Juni 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu EVI ERNAWATI, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Terdakwa serta Penasihat hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

TTD.

TTD.

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No. 34/PID/2015/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MULYANTO, S.H.

SETYAWAN HARTONO, S.H., M.H.

TTD.

H.SUTADI WIDAYATO, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

TTD.

EVI ERNAWATI, S.H.

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No. 34/PID/2015/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)